

# ANALISIS PENGUATAN UMKM DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DAMPAK COVID-19

*Analysis of Strengthening UMKM and Its Impact For The National Economy as An Effort to Overcome The Impact of Covid-19*

Dahiri

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dahiri@dpr.go.id

---

## **Abstract**

*Corona virus has had a negative impact on the world economy, including Indonesia. In Indonesia this can be seen from the reduction in workers in both the formal and informational sectors. The beating of the national economy has had an impact on macro and UMKM businesses. Eventhough UMKM has an important role in increasing national economic growth. But before the outbreak, UMKM themselves had problems in developing their businesses, namely regulations that were not integrated, export performance was low, and difficulty in accessing capital.*

*This research uses quantitative methods and multiple regression models with the Cobb-Douglas production function. The results of the study concluded that UMKM had a significant impact in boosting the national economy. Whereas in terms of employment, only UMK have a significant impact on employment. Based on these results, efforts must be made by the government to strengthen UMKM. First, capital must be centered on one institution. Second, the government must provide incentives or subsidies for exports. Third, access to capital and incentives must be contained in regulations in the form of laws.*

**Keywords:** *UMKM, the National Economy, Centered, Incentives or Subsidies*


---

## **1. Pendahuluan**

Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurut *International Monetary Fund*, perekonomian dunia diprediksi minus 3 persen di tahun 2020. Sedangkan perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 0,5 persen dari sebelumnya 5 persen di tahun 2019 (CNBC Indonesia, 2020). Lebih lanjut, dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda tanah air terhadap ekonomi

Indonesia mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, penerbangan hingga terjadi pengurangan pekerja baik di sektor formal maupun informal, per April jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1,24 juta pekerja dari sektor formal dan sektor informal mencapai sekitar 265 ribu pekerja informal (Liputan6.com, 2020). Dengan banyaknya pekerja yang dirumahkan tersebut maka tingkat pengangguran akan bertambah, sehingga konsumsi rumah tangga juga akan menurun. Akibatnya perekonomian Indonesia juga ikut turun, karena perekonomian Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata sebesar 56,23 persen (Gambar 1).

**Gambar 1. Rata-rata Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2019 (dalam persen)**




Sumber: BPS, diolah.

Kondisi banyaknya pekerja dirumahkan tersebut tidak lain karena banyak unit usaha yang tutup, karena putusnya rantai distribusi permintaan dengan penawaran dampak dari Covid-19 tersebut. Dampak virus tersebut tidak hanya memukul kondisi ekonomi makro, tetapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terkena dampaknya. Dengan pembatasan sosial yang dilakukan warga di seluruh dunia, membuat kegiatan bisnis jadi lesu sehingga UMKM pun terpukul, mulai dari penjualan dan pendapatan merosot hingga kesulitan dalam produksi (Kompas.com, 2020).

Terpukuhnya perekonomian nasional dampak virus Corona telah berdampak, baik bagi usaha makro maupun UMKM. Padahal UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2018, UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia sebesar 99,99 persen dari total unit usaha sebanyak 64,20 juta. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,67 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,55 persen. Namun sebelum adanya wabah, UMKM sendiri sudah memiliki persoalan dalam pengembangan usahanya. Persoalan **pertama** adalah regulasi, walaupun adanya regulasi mengatur kewirausahaan (UMKM), tapi regulasi tersebut belum terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran negara untuk pengembangan ini juga tersebar dalam anggaran

berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait. Berdasarkan data terkini dari Tempo.co. (2020) anggaran pembiayaan UMKM dan kewirausahaan tersebar di 18 K/L. **Kedua**, kinerja ekspor, kinerja ekspor UMKM masih rendah dibandingkan dengan usaha besar, padahal jumlah UMKM paling banyak dari pada usaha besar (Gambar 2). Rendahnya kontribusi UMKM terhadap ekspor masih menunjukkan bahwa ada persoalan dalam kinerja ekspornya.

**Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Ekspor UMKM**



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

**Ketiga**, akses permodalan, merujuk data Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 70 persen dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan (Detik, 2019). Ketiga persoalan tersebut merupakan sinyal negatif di dunia UMKM.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka perlunya suatu analisis penguatan UMKM dan dampaknya bagi perekonomian nasional khususnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan UMKM juga merupakan upaya mengatasi dampak Covid-19 yang telah merusak perekonomian nasional.

Virus Corona telah memberikan dampak negatif bagi sektor UMKM, yaitu banyak usaha yang tutup hingga pekerjanya dirumahkan. Namun sebelum terjadi pandemi, UMKM juga telah memiliki beberapa permasalahan yaitu regulasi, kinerja ekspor, dan permodalan. Karena itu, urgensinya penguatan UMKM dan dampaknya bagi perekonomian nasional khususnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan ini juga sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Tujuan penelitian urgensi penguatan UMKM ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui dampak UMKM bagi tenaga kerja.
- b. Mengetahui dampak UMKM bagi pertumbuhan ekonomi.
- c. Mengetahui permasalahan regulasi, kinerja, dan akses permodalan serta solusinya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha Mikro, merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:
  - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

### 2.2. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BI, 2016).

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Hamzah dan Agustien (2019) meneliti pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jumlah unit UMKM merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya penambahan jumlah usaha baru maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk melaksanakan usahanya tersebut, sehingga penambahan jumlah usaha baru akan menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan *output* yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Pengaruh tenaga kerja yang positif terhadap pendapatan nasional sektor UMKM menunjukkan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sektor UMKM akan menyebabkan pendapatan nasional mengalami peningkatan. Sebagian besar UMKM masih bersifat padat karya, karena tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan modal. Peningkatan tenaga kerja berarti akan meningkatkan produksi usaha, sehingga akan menaikkan PDB.

Hasil penelitian Hasri, et al. (2014) menyatakan bahwa UMKM di Kabupaten Ngawi dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari *omzet*/pendapatan per bulan seluruh UMKM Kabupaten Ngawi yaitu Rp808.000.000,00 atau setara dengan Rp9.696.000.000,00 per tahun. Dengan munculnya UMKM-UMKM di Kabupaten Ngawi memberikan dampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja oleh seluruh UMKM Kabupaten Ngawi sebanyak 471 orang. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja berarti terjadi pengurangan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi.

Setiawan (2010) meneliti penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai *output* dan upah

minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai *output* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai *output* memiliki pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang lain.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berbentuk runtun waktu (*time series*) selama periode tahun 2010-2018 yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Variabel dependen dalam penelitian adalah PDB dan tenaga kerja. Sedangkan variabel independen adalah Usaha Mikro, Kecil (UMK), Usaha Menengah (UM), Usaha Besar (UB), dan Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM).

#### 3.2. Persamaan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang persamaannya dinotasikan sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y = \beta_1 X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} \dots X_n^{\beta_i} e^{\mu_n}$$

Kemudian persamaan di atas ditransformasi menggunakan logaritma natural, sehingga persamaan menjadi:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \dots + \beta_i \ln X_n + \mu_n \quad ; \beta_0 = \ln \beta_1$$

Dengan :

- a.  $Y$  adalah variabel dependen
- b.  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  adalah variabel independen
- c.  $(\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n)$  adalah elastisitas output variabel independen terhadap variabel dependen.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data dan metode analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Analisis hubungan UMK dan UM dengan tenaga kerja diperoleh persamaan yaitu:

$$\ln(\text{Tenaga Kerja}) = 1,37 \ln(\text{UMK}) + 0,23 \ln(\text{UM}) - 0,98 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,88$$

(0,0009)
(0,1224)
(0,0947)

2. Analisis hubungan UMKM dengan PDB diperoleh persamaan yaitu :


$$\ln(\text{PDB}) = 5,89 \ln(\text{UMKM}) + 4,72 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,87$$

(0,0474)
(0,1633)

#### 4.2. Pembahasan

Berdasarkan data UMKM tahun 2010-2018, jumlah UMK mendominasi unit usaha rata-rata sebesar 99,90 persen dengan menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 93,10 persen (Gambar 3).

**Gambar 3. Perbandingan Jumlah dan Tenaga Kerja UMK, UM, dan UB Tahun 2010-2018 (Persen)**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Dari Gambar 3 juga diperoleh bahwa jumlah UM sebesar 0,09 persen dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3,57 persen dan jumlah UB hanya sebesar 0,01 persen dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3,33 persen. Dengan data yang telah diberikan di atas dapat terlihat bahwa UMK menyerap tenaga kerja yang paling besar. Sedangkan parameter hubungan peningkatan UMKM dengan lapangan kerja diperoleh persamaan yaitu:

$$\ln(\text{Tenaga Kerja}) = 1,37 \ln(\text{UMK}) + 0,23 \ln(\text{UM}) - 0,98 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,88$$

(0,0009)
(0,1224)
(0,0947)


Berdasarkan persamaan di atas diperoleh hubungan sebagai berikut:

##### 1. Hubungan UMK terhadap tenaga kerja

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMK, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 1,37 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05. Dari persamaan hubungan di atas juga diperoleh bahwa hanya UMK yang signifikan, sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Dengan demikian peningkatan UMK berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. Signifikansi juga dapat dilihat dari tren perkembangan UMK tahun 2010-

2018, dengan jumlah UMK terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga tenaga kerja di UMK meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan (Gambar 4). Penurunan tersebut tidak lain dampak pelemahan ekonomi global, sehingga negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami perlambatan ekonomi (Republika, 2016).

**Gambar 4. Perkembangan UMK dan Tenaga Kerja di UMK**




Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Dengan demikian peran UMK sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut bukan hanya karena jumlah UMK yang mendominasi unit usaha, tapi UMK cenderung lebih padat karya.

## 2. Hubungan UM terhadap tenaga kerja.

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UM, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 0,23 persen. Namun hubungan tersebut tidak signifikan, karena nilai probabilitas UM sebesar 0,1224 lebih besar dari 0,05. Artinya, peningkatan UM tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. Kondisi tidak signifikan tersebut dapat dilihat pada perkembangan pada tahun 2018 (Gambar 5).

Perkembangan UM dengan tenaga kerja tidak jauh berbeda pada UMK, terjadi penurunan tenaga kerja pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018, jumlah unit UM meningkat, sedangkan tenaga kerja menurun. Di lain sisi, UMK dan tenaga kerjanya sama-sama meningkat. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor dampak UM terhadap tenaga kerja tidak signifikan dibandingkan UMK.

**Gambar 5. Perkembangan UM dan Tenaga Kerja di UM**


Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

### 3. Hubungan UB terhadap tenaga kerja.

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UB, maka tenaga kerja dapat menurun sebesar -0,98 persen. Hubungan tersebut tidak signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0947 lebih besar dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan UB belum tentu dapat meningkatkan serapan tenaga kerja, karena pada sektor UB cenderung lebih dominan menggunakan tenaga mesin daripada manusia dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang tidak lain untuk upaya efisiensi biaya operasional. Fenomena ini terjadi seiring berkembangnya otomasi dalam sektor industrinya, sehingga tidak semua sektor menyerap banyak tenaga kerja (Bisnis.com, 2019). Fenomena tersebut dapat dilihat dari fluktuasi perkembangan hubungan jumlah UB dengan serapan tenaga kerjanya (Gambar 6).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas diperoleh bahwa hanya UMK yang memiliki hubungan searah positif terhadap tenaga kerja dan signifikan. UMK ini juga merupakan parameter untuk melihat kondisi kewirausahaan di Indonesia. Dengan kata lain kewirausahaan memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia, karena meningkatnya wirausaha baru maka terciptanya juga lapangan kerja baru buat masyarakat, sehingga adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.


**Gambar 6. Perkembangan UB dan Tenaga Kerja di UB**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Selain dampak peningkatan UMKM bagi masyarakat, peningkatan tersebut diharapkan juga berdampak bagi perekonomian nasional. Parameter yang dapat digunakan untuk melihat dampaknya yaitu kontribusi UMKM terhadap PDB. Sama halnya dengan dominasi UMKM pada penyerapan tenaga kerja, kontribusi UMKM terhadap PDB lebih dominan dari pada UB dengan UMKM sebesar 57,55 persen dan UB sebesar 42,45 persen (Gambar 7).

**Gambar 7. Rata-rata Distribusi PDB Tahun 2010-2018 (dalam persen)**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Kemudian parameter hubungan UMKM dengan PDB diperoleh persamaan yaitu:

$$Ln(PDB) = 5,89Ln(UMKM) + 4,72Ln(UB) ; R^2 = 0,87$$

(0,0474)                      (0,1633)

Dari persamaan di atas diperoleh bahwa setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMKM, maka PDB dapat meningkat sebesar 5,89 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMKM sebesar 0,0474 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan UB tidak berdampak signifikan terhadap PDB

dibandingkan dengan UMKM. Hal ini karena struktur perekonomian nasional lebih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, maka perlu meningkatkan lapangan kerja sehingga adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kasus tersebut, UMKM yang memiliki dampak signifikan meningkatkan lapangan kerja dari pada UB. Karena itu, peningkatan wirausaha baru akan berdampak pada perekonomian nasional.

Namun dampak bagi perekonomian nasional tidak serta merta berdampak langsung, melainkan pemerintah harus memberikan stimulus terlebih dahulu untuk UMKM dan stimulus ini akan membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah. Stimulus yang diperlukan yaitu:

#### 1. Akses Permodalan

Modal merupakan elemen penting dari kegiatan berwirausaha, tapi tidak semua wirausaha mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan. Padahal modal tersebut jelas akan membantu menstimulus peningkatan kapasitas usaha. Bantuan pemerintah untuk akses permodalan bagi UMKM saat ini ada 2 jenis yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

KUR yang diberikan pemerintah saat ini sudah rendah hanya sebesar 6 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 7 persen. Selain itu total pembiayaan KUR pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun (CNN, 2019). Meskipun demikian dalam artikel tersebut disampaikan oleh Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) bahwa kebijakan KUR masih menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR. Terdapat bank yang menerapkan syarat khusus untuk debitur KUR, seperti, wajib melampirkan dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp25 juta dan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp50 juta.

Selain KUR, pemerintah juga memberikan pinjaman melalui LPDB. Namun menurut Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gunungkidul persyaratan LPDB yang sedikit rumit untuk dipenuhi, salah satunya adalah adanya agunan. Selain itu, untuk bunga pinjaman juga terbilang cukup tinggi yaitu sekitar 7 persen per tahun, dimana bunga ini lebih tinggi dibandingkan KUR yaitu sebesar 6 persen per tahun. Untuk keterlambatan pembayaran cicilan pada LPDB juga dikenakan denda sebesar 2 persen per 30 hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah telah memberikan stimulus permodalan, tetapi regulasi untuk mengakses masih menjadi persoalan yang belum selesai. Karena itu, permodalan ini harus dipusatkan pada satu lembaga supaya lebih efisien dan efektif dalam penyalurannya, sehingga keuangan negara lebih optimal untuk memberikan stimulus permodalan usaha. Lembaga tersebut harus yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB.

## 2. Insentif atau subsidi untuk ekspor

Kondisi ekspor sepanjang tahun 2010-2018 sangat didominasi oleh UB, padahal unit usaha UB jauh lebih sedikit dari pada UMKM (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih stagnan di dalam negeri, padahal salah satu parameter daya saing suatu negara adalah volume ekspor. Dengan banyaknya unit UMKM setidaknya menyeimbangi kinerja kegiatan ekspor UB.

Menurut Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), kendala yang terus dihadapi pelaku usaha dalam penetrasi pasar ekspor masih berkuat pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan, seperti pengiriman ke Malaysia saja sudah Rp100.000,00 per kilogram dan biaya pergudangan juga besar (Bisnis.com, 2020). Karena itu, pemerintah harus memberikan insentif atau subsidi untuk ekspor bagi UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat bersaing pada pasar internasional dan dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Namun lembaga yang menaungi hal ini, harus lembaga yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB.

## 3. Regulasi yang mengatur pengembangan UMKM selama ini belum terintegrasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari KUR dan LPDB. Dana KUR melalui perbankan dan LPDB melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. KUR memiliki bunga sebesar 6 persen per tahun yang lebih rendah dari LPDB sebesar 7 persen per tahun, padahal keduanya merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Selain itu, besarnya anggaran negara untuk pengembangan ini juga tersebar dalam anggaran berbagai K/L terkait. Berdasarkan data terkini anggaran pembiayaan UMKM dan kewirausahaan tersebar di 18 K/L (Tempo.co, 2020). Karena itu, pentingnya regulasi untuk pengembangan UMKM dibentuk dalam satu wadah regulasi berupa undang-undang. Undang-undang tersebut juga harus memuat insentif atau subsidi untuk ekspor, sehingga penguatan UMKM dapat efektif dan efisien.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. dampak UMKM bagi tenaga kerja yaitu setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMK, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 1,37 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan peningkatan UM dan UB tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja;
- b. dampak UMKM bagi pertumbuhan ekonomi yaitu setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMKM, maka PDB dapat meningkat sebesar 5,89

persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMKM sebesar 0,0474 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan peningkatan UB tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja;

- c. regulasi yang mengatur UMKM belum fokus karena terlihat dari persoalan permodalan dan kinerja ekspor. Karena itu, permodalan ini harus dipusatkan pada satu lembaga supaya lebih efisien dan efektif dalam penyalurannya, sehingga keuangan negara lebih optimal dalam memberikan stimulus permodalan usaha. Lembaga tersebut harus yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB. Kemudian pemerintah harus memberikan insentif atau subsidi untuk ekspor bagi UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat bersaing pada pasar internasional dan dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Akses permodalan dan insentif tersebut harus dimuat dalam regulasi berupa undang-undang supaya penguatan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## 5.2. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran untuk penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis efektivitas undang-undang baru untuk penguatan UMKM. Dalam hal ini perlu dikupas undang-undang terkait UMKM apakah masih ada irisannya ataukah perlu diubah seperti definisi UMKM. Selain itu, perlu dikaji dampak undang-undang baru bagi masyarakat dan perekonomian nasional ke depannya.

## Daftar Pustaka

- Hamzah, Lies Maria dan Agustien, Devi. 2019. Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung*: Volume 8 No. 2 Juli 2019.
- BI. 2016. Produk Domestik Bruto (PDB). Jakarta: Departemen Statistik Bank Indonesia.
- Bisnis.com. 2019. Kenapa Investasi di Indonesia Naik, tetapi Serapan Tenaga Kerja Turun. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190114/257/878542/kenapa-investasi-di-indonesia-naik-tetapi-serapan-tenaga-kerja-turun>, pada tanggal 15 April 2020.
- Bisnis.com. 2020. Pemerintah Godok Kebijakan untuk Mempermudah Ekspor untuk MKM. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200220/12/1204096/pemerintah-godok-kebijakan-untuk-permudah-ekspor-untuk-umkm>, pada tanggal 15 April 2020.
- CNBC Indonesia. 2020. Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200419092613->

17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri, pada tanggal 20 April 2020.

CNN. 2019. Percuma Bunga Turun Kalau KUR Sulit Ditembus Pelaku UMKM. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191113095915-78-447891/percuma-bunga-turun-kalau-kur-sulit-ditembus-pelaku-umkm>, pada tanggal 15 April 2020.

Detik. 2019. Akses Modal dan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan UMKM RI. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri>, pada tanggal 22 April 2020.

Gujarati. 2004. Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies, NewYork.

Kompas. 2020. Cerita UMKM di Tengah Covid-19, Usaha Berhenti Total hingga Dapat keringanan Kredit. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/04/17/053800226/cerita-umkm-di-tengah-covid-19-usaha-berhenti-total-hingga-dapat-keringanan?page=all>, pada tanggal 22 April 2020.

Liputan6.com. 2020. Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Ekonomi Indonesia yang Terimbas Virus Corona. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4230078/sri-mulyani-gambarkan-kondisi-ekonomi-indonesia-yang-terimbas-virus-corona>, pada tanggal 20 April 2020.

Republika.co.id. 2016. Pelemahan Ekonomi Global Masih Terjadi. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/oayrk53/sri-mulyani-pelemahan-ekonomi-global-masih-terjadi>, pada tanggal 14 April 2020.

Hasri, Bin, Santoso, Sigit, dan Santoso Djoko. 2014. Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi. Jurnal FKIP UNS, Vol 1, No 2 tahun 2014.

Setiawan, Achma Hendra. 2010. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Semarang. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan UNNES, Vol. 3, No.1 Tahun 2010.

Tempo.co. 2020. Menkop Akan Konsolidasikan Anggaran UMKM yang Tersebar di 18 K/L, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1271103/menkop-akan-konsolidasikan-anggaran-umkm-yang-tersebar-di-18-kl>, pada tanggal 29 April 2020